



**BUPATI KUANTAN SINGINGI**  
**PROVINSI RIAU**  
**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI**  
**Nomor : 16 TAHUN 2024**

**TENTANG**  
**BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA UNTUK PROGRAM**  
**PEMBERDAYAAN PEMANGKU ADAT DAN PERANGKAT ADAT**  
**DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KUANTAN SINGINGI**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan, tugas dan peran serta pemangku adat dan perangkat adat untuk memaksimalkan pemberdayaan adat di Kabupaten Kuantan Singingi, dipandang perlu adanya dukungan bantuan keuangan khusus kepada pemangku adat dan perangkat adat di setiap desa di Kabupaten Kuantan Singingi;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Pemerintah Daerah Menetapkan peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus dan untuk melaksanakan ketentuan pada Lampiran Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk Program Pemberdayaan Pemangku Adat dan Perangkat Adat di Kabupaten Kuantan Singingi;

A 21

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 440);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan

fy

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat;
14. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Masyarakat Adat (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 Nomor 25);

*Handwritten signature*

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
KEPADA DESA UNTUK PROGRAM  
PEMBERDAYAAN PEMANGKU ADAT DAN  
PERANGKAT ADAT DI KABUPATEN KUANTAN  
SINGINGI.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- 3 Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
- 4 Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat daerah yang diberikan kewenangan oleh kepala daerah untuk menjalankan tugas dan fungsi berkaitan pengelolaan dana bantuan keuangan khusus.
- 5 Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi.
- 6 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
- 7 Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang berada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

12/

- 8 Kepala Desa adalah pimpinan dan koordinator penyelenggara Pemerintahan Desa di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.
- 9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa.
- 10 Biaya operasional pemangku adat dan perangkat adat adalah bantuan yang diberikan berbentuk dana untuk keperluan kegiatan teknis pemangku adat dan perangkat adat di lapangan guna mendukung fungsi dan tugas pokok pemangku adat dan perangkat adat di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.
- 11 Adat adalah aturan (Perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (Kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.
- 12 Masyarakat Adat yang selanjutnya disebut masyarakat adat Kabupaten Kuantan Singingi adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun dalam bentuk kesatuan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis Rantau Kuantan dan Rantau Singingi (Kabupaten Kuantan Singingi), identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan prana ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.
- 13 Pemberdayaan Masyarakat Adat adalah upaya terencana untuk memajukan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan bagi Masyarakat Hukum Adat.
- 14 Pemangku Adat adalah orang yang memegang Tali Teraju Adat, yang memang berhak memangku jabatan tersebut sesuai dengan garis keturunan.
- 15 Perangkat Adat adalah seseorang atau beberapa orang yang membantu Pemangku Adat dalam menjalankan tugas sehari-hari.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar pemberian Bantuan Keuangan Khusus yang diberikan Pemerintah Daerah

*fy*

Kepada pemerintah Desa untuk program pemberdayaan pemangku adat dan perangkat adat disetiap desa di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pemberian bantuan keuangan khusus pada program pemberdayaan pemangku adat dan perangkat adat di Kabupaten Kuantan Singingi.

**BAB III**  
**SUMBER DANA, BESARAN DAN SASARAN PENGGUNAAN**  
**BANTUAN KEUANGAN KHUSUS**

**Pasal 3**

Sumber dana bantuan keuangan khusus ke desa untuk program pemberdayaan pemangku adat dan perangkat adat dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus yang dianggarkan dalam APBDes.

**Pasal 4**

Besaran Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Rp. 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan per orang.

**Pasal 5**

- (1) Sasaran penggunaan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa diperuntukan untuk operasional para pemangku adat dan perangkat adat.
- (2) Pemberian bantuan operasional Pemangku Adat dan Perangkat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemangku adat dan perangkat adat.
- (3) Pemangku adat dan perangkat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kuantan Singingi setelah melalui verifikasi berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan tim verifikasi ditingkat kabupaten yang ditetapkan melalui keputusan Bupati.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari Dinas Sosial Pemberdayaan masyarakat dan desa, Inspektorat Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

*ht*

**BAB IV**  
**MEKANISME PENCAIRAN**

**Pasal 6**

- (1) Mekanisme Tata cara pencairan bantuan keuangan khusus mengacu pada pedoman kerja dan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dan Pedoman pengelolaan keuangan satuan kerja pengelola keuangan Daerah.
- (2) Pencairan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme:
  - a. Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan dana bantuan keuangan khusus Desa kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
  - b. Permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat.
  - c. Dinas yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merekomendasikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk selanjutnya menyalurkan langsung ke Rekening Kas Desa.
  - d. Pemerintah Desa menyalurkan langsung kepada Pemangku Adat dan Perangkat Adat.

**BAB V**  
**PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 7**

- (1) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan khusus kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah di setujui oleh Camat.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahapan penyaluran.

*Handwritten signature*

- (4) Pemerintah Desa yang belum menyampaikan laporan realisasi bantuan keuangan khusus tidak dapat mengajukan bantuan keuangan berikutnya.

**Pasal 8**

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Pemangku Adat dan Perangkat Adat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Desa yang bersifat khusus menjadi satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban APBDesa.

**BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 9**

Pembinaan dan pengawasan pemberian bantuan keuangan dilaksanakan oleh Camat, Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah serta Inspektorat Daerah.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi .

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 4 APRIL 2024

BUPATI KUANTAN SINGINGI,



 H. SUHARDIMAN AMBY